

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : KEP. 27 / MEN/2000**

TENTANG

**PROGRAM SANTUNAN PEKERJA PERUSAHAAN JASA
PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI**

MENTERI TENAGA KERJA,

**Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Nomor : KEP. 27 / MEN /2000**

- Menimbang
- a. Bahwa untuk lebih meningkatkan perlindungan dan ketentraman kerja bagi pekerja pada perusahaan jasa penunjang pertambangan minyak dan gas bumi perlu diatur mengenai Program santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 - b. Bahwa ketentuan mengenai program tabungan pesangon pekerja pada perusahaan jasa penunjang pertambangan minyak dan gas bumi yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 1470.K/78/M.PE/1996 dan petunjuk Nomor . 180 A/MEN/1996 Pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu disempurnakan;
 - c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1951 tentang pernyataan bertakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor : 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (LN tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1960 Nomor 133. TLN Nomor 2070);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan Swasta (LN Tahun 1964 Nomor 93, TLN Nomor 2686);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (LN Tahun 1969 Nomor 55, TLN Nomor 2912);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan pertambangan minyak Dan Gas Bumi (LN Tahun 1971 nomor 76, TLN Nomor 2971);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (LN Tahun 1992 Nomor 14, TLN Nomor 3468);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, bentuk RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
8. Keputusan Presiden Nomor 355 Tahun 1999

Memperhatikan : Surat Menteri Pertambangan dan Energi No. 920/78/SJN.H/1999, tanggal 22 Maret 1999 hal Yayasan Dana Tabungan pesangon (YDTP) Migas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG PROGRAM SANTUNAN PEKERJA PERUSAHAAN JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. **Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Perusahaan** adalah perusahaan pemberi kerja di lingkungan sub sektor minyak dan gas bumi serta panas bumi yaitu Pertamina termasuk anak perusahaan dan penyertaannya serta perusahaan lain yang mengadakan hubungan kerja dengan Pertamina dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi serta panas bumi
- b. **Perusahaan Jasa Penunjang yang selanjutnya disebut pemborong** adalah setiap badan hukum atau persekutuan yang melaksanakan usaha penunjang pada operasi pertambangan minyak dan gas bumi serta panas bumi yang terkait dengan kontrak pemborongan pekerjaan dengan Perusahaan
- c. **Badan Hukum** adalah Perseroan Terbatas Yayasan atau Koperasi baik milik Swasta maupun milik Negara.
- d. **Persekutuan** adalah Comanditer Venootschaap (CV) atau Firma (Fa).
- e. **Pekerja** adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja pada pemborong dengan hubungan kerja waktu tertentu guna menyelesaikan suatu paket kontrak pemborongan pekerjaan dalam kurun waktu paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan di lingkungan Perusahaan
- f. **Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Santunan Pekerja Migas** adalah santunan untuk pekerja yang diperoleh dari pembayaran iuran atau pembayaran langsung dari Pemborong kepada pekerja, karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu tertentu.
- g. **Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut YDTP Migas** adalah Yayasan yang dibentuk dengan Akte Notaris Ny. Sulami Mustafa, SH Nomor 80 tanggal 16 Januari 1990

Pasal 2

- (1) Pemborong yang mendapatkan kontrak pemborongan pekerjaan dari perusahaan wajib mengikutsertakan pekerjaannya dalam program santunan Pekerja Migas atas biaya Pemborong

- (2) Program Santunan Pekerja Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui YDTP Migas atau dilaksanakan sendiri oleh Pemborong.
- (3) Pilihan untuk penyelenggara Program Santunan Pekerja Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Perusahaan dan Pemborong.
- (4) Pemborong yang diwajibkan mengikutsertakan pekerjanya dalam program Santunan Pekerja Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemborong yang memperoleh kontrak pemborongan pekerjaan dari perusahaan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pemborong yang mengadakan Perjanjian Kerja waktu Tertentu lebih dari 12 (dua belas) bulan wajib memberikan Uang Pesangon, Uang Jasa, dan Ganti Kerugian kepada Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Apabila Pemborong mengikuti program Santunan Pekerja Migas melalui YDTP Migas, Pemborong wajib membayar iuran sebesar 8,33% (delapan tiga per seratus) dari nilai perhitungan upah Pekerja setiap bulan kepada YDTP Migas yang diselorkan oleh Perusahaan.
- (2) Apabila Pemborong melaksanakan sendiri program Santunan Pekerja Migas, maka Santunan Pekerja Migas dibayar langsung oleh Pemborong kepada pekerja.

BAB II

SANTUNAN PEKERJA MIGAS YANG DISELENGGARAKAN YDTP MIGAS

Pasal 4

Pemborong yang mendapatkan kontrak pemborongan pekerjaan dari Perusahaan dan mengikutsertakan pekerjanya dalam program Santunan Pekerja Migas wajib mendaftarkan pekerjanya pada YDTP Migas.

Pasal 5

Besarnya iuran program santunan Pekerja Migas sebesar 8,33% (delapan tiga puluh tiga per seratus persen) dari upah para pekerja yang tercantum pada Kontrak Pemborongan Pekerjaan.

Pasal 6

Kepesertaan program Santunan pekerja migas dimulai sejak berlakunya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 7

- (1) Pemborong wajib menyampaikan laporan mengenai jumlah dan nama masing-masing pekerjanya kepada YDTP Migas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berlakunya Kontrak Pemborongan Pekerjaan, dengan tembusan kepada Perusahaan dan Kantor Departemen Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja setempat.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh YDTP Migas.

Pasal 8

Pemborong wajib melaporkan kepada YDTP Migas apabila terjadi :

- a. Mutasi Pekerja
- b. Perubahan besarnya upah
- c. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu
- d. Pemutusan hubungan kerja
- e. Pekerja yang meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia sebagai penduduk luar negeri.
- f. Pekerja meninggal dunia atau cacat total tetap yang menyebabkan Pekerja tidak mampu bekerja.

Pasal 9

YDTP Migas bersama-sama dengan Perusahaan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pertambangan dan Energi, dan Pemborong harus memberikan penjelasan kepada Pekerja tentang program Santunan Pekerja Migas atas biaya YDTP Migas.

Pasal 10

Pemborong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tetap berkewajiban untuk mengikutsertakan Pekerjaannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pelaksananya.

Pasal 11

Pemborong dilarang memotong upah Pekerjaannya untuk pembayaran iuran program Santunan Pekerja Migas.

Pasal 12

Dalam hal Pemborong tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 maka Perusahaan dapat mengenakan sanksi berupa :

- a. Penangguhan sisa pembayaran kontrak, dan atau,
- b. Tidak mengikutsertakan dalam pemborongan pekerjaan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Apabila Pemborong tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) setelah berakhirnya kontrak pemborongan pekerjaan, maka Pekerja yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembayaran Santunan Pekerja Migas kepada kantor Departemen Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga kerja setempat dengan melampirkan bukti bukti yang sah mengenai status Pekerja yang bersangkutan pada Pemborong tersebut.
- (2) Kantor Departemen Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja setempat menetapkan jumlah Santunan Pekerja Migas yang akan dibayarkan oleh Pemborong berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh YDTP Migas.
- (3) Pemborong harus melaksanakan pembayaran Santunan Pekerja migas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir.

- (4) Dalam hal pemborong membayar Santunan Pekerja Migas melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pemborong diwajibkan membayar Santunan Pekerja Migas ditambah denda keterlambatan sebesar 5% (lima per seratus) untuk setiap hari keterlambatan terhitung mulai hari pertama sampai hari ketujuh dan 1% (satu perseratus) untuk setiap hari keterlambatan sesudah hari ketujuh, dengan ketentuan bahwa jumlah denda untuk satu bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari Santunan Pekerja Migas yang seharusnya dibayarkan.

- (5) Pemborong dapat menagih kembali Santunan Pekerja Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada YDTP Migas.

Pasal 14

- (1) Perusahaan memungut iuran program Santunan Pekerja Migas dari Pemborong;
- (2) iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Perusahaan kepada YDTP Migas beserta data pendukung yang disampaikan oleh pemborong.
- (3) Dalam hal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyetorkan lunas iuran program Santunan Pekerja Migas sesuai dengan masa kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka Perusahaan wajib membayar kekurangannya
- (4) Tata cara penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh YDTP Migas.

Pasal 15

YDTP Migas Perusahaan wajib memberikan pembinaan teknis dan administratif kepada Pemborong yang mendapat kontrak pemborongan pekerjaan.

Pasal 16

- (1) Klaim Santunan Pekerja Migas dapat diajukan untuk diproses pada saat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir.
- (2) YDTP Migas wajib membayar Santunan Pekerja Migas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pengajuan klaim Santunan Pekerja Migas yang disertai dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. kartu kepesertaan
 - b. bukti identitas diri berupa KIP atau SIM atau Paspor atau Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau keterangan dan luran setempat
- (3) YDTP Migas berkewajiban memberitahukan kepada Pemborong nama-nama Pekerja yang belum mengambil haknya atas santunan Pekerja migas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- (4) Selain karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir, Santunan Pekerja Migas dapat dibayarkan kepada Pekerja peserta program Santunan Pekerja Migas atau ahli warisnya apabila
- a. pekerja diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemborong, atau
 - b. pekerja meninggal dunia; atau
 - c. pekerja tidak mampu bekerja karena cacat tetap; atau
 - d. pekerja meninggalkan wilayah Republik Indonesia sebagai penduduk luar negeri (Penuh); atau
 - e. pekerja mengundurkan diri.
- (5) Tata cara pembayaran Santunan Pekerja Migas kepada Pekerja ditetapkan YDTP Migas.

Pasal 17

- (1) Besarnya Santunan Pekerja Migas yang dibayarkan oleh YDTP Migas kepada Pekerja adalah sebesar luran yang telah disetorkan oleh Perusahaan kepada YDTP migas, ditambah 50% (lima puluh perseratus) dari bunga tabungan yang berlaku pada Bank Pemerintah pada saat pengajuan permohonan pembayaran.
- (2) Perubahan besarnya presentase dari bunga Santunan Pekerja Migas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Santunan Pekerja Migas ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemborong telah melaksanakan kewajibannya namun YDTP Migas belum membayarkan Santunan Pekerja Migas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) maka YDTP Migas diwajibkan membayar

Santunan Pekerja Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditambah denda keterlambatan sebesar 5% (lima perseratus) untuk setiap hari keterlambatan terhitung mulai hari pertama sampai hari ketujuh dan 1% (satu perseratus) untuk setiap hari keterlambatan sesudah hari ketujuh dengan ketentuan bahwa jumlah denda untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari Santunan Pekerja Migas yang seharusnya dibayarkan.

- (2) Tempat pembayaran Santunan Pekerja Migas dilaksanakan sesuai dengan permintaan Pekerja dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Menteri Tenaga Kerja melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis atas kegiatan YDTP Migas.
- (2) Tata cara pengawasan dan pembinaan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Menteri Tenaga Kerja menunjuk Dewan YDTP Migas yang terdiri dari:
- a. Direktur Jenderal pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Direktur Persyaratan Kerja sebagai Sekretaris merangkap anggota
 - c. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Minyak dan Gas bumi sebagai anggota.
 - d. Seorang wakil dari Perusahaan Migas sebagai anggota
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
- a. Membantu Menteri Tenaga Kerja dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan teknis atas kegiatan YDTP Migas
 - b. Menyampaikan secara tertulis kepada Menteri tenaga Kerja mengenai pelaksanaan tugasnya setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

Pasal 21

- (1) YDTP Migas dipimpin oleh seorang Direktur dibantu oleh seorang Manajer Keuangan, seorang Manajer Pelayanan dan seorang Manajer Umum.
- (2) Direktur YDTP Migas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja.
- (3) Masa jabatan Direktur adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Organisasi Kantor Perwakilan, administrasi, keuangan, anggaran dan pelayanan ditetapkan oleh YDTP Migas.

BAB III

SANTUNAN PEKERJA MIGAS YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMBORONG

Pasal 22

- (1) Pemborong yang mendapatkan kontrak pemborongan pekerjaan dari Perusahaan dan tidak mengikutsertakan pekerjaannya dalam program Santunan Pekerja Migas, yang diselenggarakan oleh YDTP Migas wajib melaksanakan sendiri program Santunan Pekerja Migas untuk para pekerjaannya.
- (2) Program Santunan Pekerja Migas yang dilaksanakan sendiri oleh Pemborong dimulai sejak berlakunya Perjanjian Kerja Waktu tertentu.

Pasal 23

- (1) Besarnya Santunan Pekerja Migas untuk 12 (dua belas) bulan masa kerja adalah 1 (satu) bulan Upah terakhir ditambah dengan Bunga Tabungah yang berlaku pada Bank Pemerintah pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kali 50% (lima puluh persen) kali Upah Terakhir.
- (2) Dalam hal masa kerja pekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, maka besarnya Santunan Pekerja Migas dihitung secara proporsional yaitu jumlah bulan masa kerja dibagi 12 (dua belas) dikali 1 (satu) bulan upah terakhir.

- (3) Selain karena Perjanjian Kerja Waktu tertentu berakhir, Santunan Pekerja Migas dapat dibayarkan kepada pekerja atau ahli warisnya apabila :

- a. pekerja diputuskan hubungan kerjanya oleh pemborong, atau
- b. pekerja meninggal dunia; atau
- c. pekerja tidak mampu bekerja karena cacat tetap; atau
- d. pekerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia sebagai penduduk luar negeri (Penlu); atau
- e. pekerja yang mengundurkan diri.

Pasal 24

- (1) Pemborong wajib menyampaikan laporan mengenai jumlah dan nama pekerja, serta besarnya upah masing-masing pekerjaannya kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja setempat.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 25

Pemborong sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 tetap berkewajiban untuk mengikutsertakan pekerjaannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-undang No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 26

- (1) Pemborong wajib membayarkan santunan Pekerja Migas kepada pekerjaannya pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bersamaan dengan pembayaran upah terakhir.
- (2) Dalam hal Pemborong terlambat membayar Santunan Pekerja Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemborong diwajibkan membayar Santunan Pekerja Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah denda keterlambatan sebesar 5% (lima perseratus) untuk setiap hari keterlambatan terhitung mulai hari pertama sampai hari ketujuh dan 1% (satu perseratus) untuk setiap hari keterlambatan sesudah hari ketujuh dengan ketentuan bahwa jumlah denda untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari Santunan Pekerja migas yang seharusnya dibayarkan.

Pasal 27

Santunan Pekerja Migas sebagaimana dimaksud pada pasal 26 dibayarkan oleh pemborong kepada Pekerja melalui transfer ke rekening Pekerja di Bank, Kantor Pos, atau secara tunai.

Pasal 28

Pada saat berakhirnya Kontrak Pemborongan Pekerjaan, Pemborong wajib melaporkan pelaksanaan Kontrak Pemborongan Pekerjaan tersebut kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja setempat dengan melampirkan berita acara serah terima pelaksanaan pekerjaan dan pernyataan dari Perusahaan bahwa Pemborong telah melaksanakan pembayaran Santunan Pekerja Migas kepada masing-masing pekerja

B A B I V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pemborong yang telah mengikutsertakan pekerjaannya dalam program Dana Tabungan pesangon Pekerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi yang diselenggarakan oleh YDTP Migas telah berjalan berdasarkan ketentuan keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 1470.K/78/M.PE/1996 tanggal 31 Oktober 1996 sampai dengan berakhirnya Kontrak Pemborongan pekerjaan.
Nomor : 180.A/Men/1996
- (2) Pemborong yang mengikuti program Tabungan pesangon Pekerja pada perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan minyak dan Gas Bumi berdasarkan Keputusan bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 1470.K/78/M.PE/1996 tanggal 31 Oktober 1996 yang kontrak pemborongan pekerjaannya telah berakhir atau akan berakhir, harus memberitahukan kepada pekerjaannya untuk mengajukan permohonan pembayaran Tabungan Pesangon (YPM 05) kepada Perwakilan YDTP Migas setempat.
Nomor : 180 A/Men/1996

- (3) Pekerja yang belum mendapat pembayaran tabungan pesangon oleh karena kontrak pemborongan pekerjaan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh pembayaran sesuai ketentuan Keputusan bersama Menteri pertambangan dan Energi dan menteri Tenaga Kerja Nomor : 1470.K/78/M.PE/1996 tanggal 31 Oktober 1996
Nomor : 180 A/Men/1996

- (4) YDTP Migas harus melaksanakan pembayaran Tabungan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pekerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan pembayaran Tabungan Pesangon (YPM 05) setelah disertai dengan persyaratan yang lengkap.
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Tabungan Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka YDTP Migas diwajibkan membayar Tabungan Pesangon Migas ditambah denda keterlambatan sebesar 5% (lima perseratus) untuk setiap hari keterlambatan terhitung mulai hari pertama sampai hari ketujuh dan 1% (satu perseratus) untuk setiap hari keterlambatan sesudah hari ketujuh, dengan ketentuan bahwa jumlah denda untuk satu bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari Tabungan Pesangon Migas yang seharusnya dibayarkan.
- (6) Setelah berakhirnya Kontrak pemborongan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemborong dapat memilih untuk melaksanakan sendiri program Santunan Pekerja Migas atau mengikutsertakan pekerjaannya pada program Santunan pekerja Migas yang diselenggarakan oleh YDTP Migas
- (7) Para pihak yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran YDTP Migas sampai periode 31 Maret 2000 agar segera menyelesaikan kewajibannya kepada YDTP Migas.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenaga kerjaan.

Pasal 31

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 29 Februari 2000

**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA**

td

H. SOMER PASARIBU